

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 180 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja bagi pejabat atau pegawai yang mengelola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya pencapaian realisasi target yang telah ditetapkan, perlu diberikan insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Triwulan Pertama Tahun 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2018.

KESATU

Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan triwulan pertama tahun 2018.

KEDUA

- : Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa.

KETIGA

- : Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
 - a. Bupati Bantul sebesar Rp.11.454.645,- (sebelas juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Bupati Bantul sebesar Rp. 9.314.766,- (Sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
 - c. Pejabat dan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 150.061.250,- (seratus lima puluh juta enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa sebesar Rp. 8.991.087,- (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian penerimaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KeputusanBupati ini.

KEEMPAT

: Penetapan pejabat dan pegawai yang menerima insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 4 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN
LIBERTAN BABIAN BARIAN BARIAN BARIAN BARIAN BARIAN BARIAN BIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 180 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2018

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TINGKAT DESA

NO.	KATEGORI DESA	NAMA DESA	BESARAN INSENTIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Desa Kategori I	 Banguntapan Bangunharjo Panggungharjo Ngestiharjo 	307.900,00 307.900,00 307.900,00 307.900,00
2.	Desa Kategori II	 Timbulharjo Tamantirto Argomulyo 	257.550,00 257.550,00 257.550,00
3.	Desa Kategori III	 Bantul Sitimulyo Srimulyo Tamanan Wirokerten Potorono Baturetno Pendowoharjo Bangunjiwo Tirtonirmolo 	184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00 184.700,00
4.	Desa Kategori IV	 Triharjo Palbapang Trirenggo Srimartani Jambidan Argodadi Argorejo 	123.100,00 123.100,00 123.100,00 123.100,00 123.100,00 123.100,00 123.100,00
5.	Desa Kategori V	 Poncosari Trimurti Gadingsari Srigading Murtigading Donotirto Panjangrejo Sidomulyo Mulyodadi Sumbermulyo Caturharjo Gilangharjo Ringinharjo 	102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00

1	2	3	4
		15. Sabdodadi	102.600,00
		16. Patalan	102.600,00
		17. Canden	102.600,00
		18. Sumberagung	102.600,00
		19. Trimulyo	102.600,00
		20. Wukirsari	102.600,00
		21. Wonokromo	102.600,00
		22. Pleret	102.600,00
		23. Singosaren	102.600,00
		24. Sendangsari	102.600,00
		25. Guwosari	102.600,00
		26. Argosari	102.600,00
6.	Desa Kategori VI	1. Gadingharjo	71.800,00
		2. Tirtohargo	71.800,00
		3. Parangtritis	71.800,00
		4. Tirtosari	71.800,00
		5. Tirtomulyo	71.800,00
		6. Seloharjo	71.800,00
		7. Srihardono	71.800,00
		8. Selopamioro	71.800,00
		9. Sriharjo	71.800,00
		10. Imogiri	71.800,00
		11. Muntuk	71.800,00
		12. Temuwuh	71.800,00
		13. Segoroyoso	71.800,00
		14. Bawuran	71.800,00
		15. Jagalan	71.800,00
		16. Triwidadi	71.800,00
7.	Desa Kategori VII	1. Kebonagung	51.300,00
		2. Karangtengah	51.300,00
		3. Girirejo	51.300,00
		4. Karangtalun	51.300,00
		5. Mangunan	51.300,00
		6. Dlingo	51.300,00
		7. Jatimulyo	51.300,00
		8. Terong	51.300,00
		9. Wonolelo	51.300,00

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO